



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Kla

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDI Bin JUNAIDI
2. Tempat lahir : Tanjung Agung, Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Rt 03/02 Kecamatan
Katibung Lampung Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Desember 2020 dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 07 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yakni Lena Baiti Rusli, SHI dan Muhammad Muslimin, SH., advokat dan Penasehat Hukum dari kantor Hukum Lena Baiti Rusli, SHI dan Partners beralamat di Perum Kalianda Residence A7 No. 6 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor :62/SK/102/PN.KLA tertanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

hlm 1 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 82/Pid.B/2021/PN.Kla tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 82/Pid.B/2021/PN.Kla tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDI Bin JUNAIDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama AN. Mike Aan Andriyadi dengan nomor rekening 0416010141625081
 - 1 (satu) buah kartu ATM Platinum warna hitam dengan nomor 5260512004429260
 - 10 (sepuluh) buah kartu ATM berbagai Bank
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy Seri A70 warna hitam
 - 3 (tiga) buah kartu perdana telkomsel
 - 4 (empat) buah kartu ATM Bank BCA
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy seri M20 warna hitam
 - 4 (empat) lembar struk bukti transfer

Dipergunakan dalam perkara lain an FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SANDI Bin JUNAIDI, saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN (terdakwa lain dalam berkas Penuntutan terpisah), sdr ELI (DPO), sdr ISMAIL (DPO), dan sdr IRFAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain pada bulan Nopember dalam tahun 2020 bertempat di sebuah Rumah Kostan yang terletak di daerah Bitung Tangerang Banten, namun oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*", Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 10.00 wib, Sdr. ELI (DPO) mengajak saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN untuk melakukan pencurian dengan modus ganjal kartu ATM bersama dengan Sdr. ISMAIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) yang semuanya sudah terdakwa kenal, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I FIRDAUS menghubungi terdakwa SANDI memberitahukan supaya bersiap-siap karena saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN bersama dengan Sdr. Eli (DPO), Sdr. ISMAIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) akan melakukan pencurian dengan cara ganjal ATM.
- Bahwa selanjutnya setelah berkumpul saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN bersama dengan sdr ELI (DPO), sdr ISMAIL (DPO), dan sdr IRFAN (DPO) dengan menggunakan kendaraan Toyota Calya warna hitam berangkat dari daerah Katibung Lampung Selatan menuju kearah Kota Bandar Lampung, bahwa sebelum berangkat saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN mengajak saksi BAGUS ABIMANYU Bin SUTIKNA dengan tujuan untuk ikut jalan-jalan ke Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Alfamart di pertigaan Jl arah way kandis yang didalamnya terdapat mesin ATM BCA, kemudian Sdr Irfan

hlm 3 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang mengendarai kendaraan tersebut memarkirkan mobilnya, kemudian saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN, Sdr. ISMAIL (DPO) dan Sdr. ELI (DPO) turun dari mobil menuju masuk ke dalam Alfamart tersebut sedangkan Sdr. IRFAN (DPO) dan saksi BAGUS ABIMANYU tetap berada didalam mobil, tidak lama kemudian datang saksi JACKSON WIJAYA WARMAN anak dari BUDI WARMAN menuju ke mesin ATM, kemudian sebelum saksi JACKSON WIJAYA WARMAN ke ATM tersebut saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN mendahuluinya dengan maksud untuk memasang ganjal tusuk gigi ke dalam lubang kartu di mesin ATM tersebut dengan berpura-pura bertransaksi, setelah berhasil memasukan ganjal tusuk gigi kedalam mesin ATM tersebut saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN kembali ke antrian belakang untuk memberikan kesempatan kepada saksi JACKSON WIJAYA WARMAN melakukan transaksi, selanjutnya pada saat saksi JACKSON WIJAYA WARMAN mencoba memasukan kartu ATM nya mengalami kesulitan karena terganjal tusuk gigi yang dimasukan oleh saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN, melihat saksi JACKSON WIJAYA WARMAN kesulitan kemudian saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN berpura-pura untuk menolong mengeluarkan kartu ATM milik saksi JACKSON WIJAYA WARMAN, setelah kartu ATM milik saksi JACKSON WIJAYA WARMAN berada di tangan saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN, saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN langsung menukar dengan kartu ATM yang sama yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memberikannya kepada saksi JACKSON WIJAYA WARMAN, kemudian setelah itu saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN langsung pergi ke mobil meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa kemudian Sdr. ELI (DPO) dan Sdr. ISMAIL (DPO) masih berada di belakang saksi JACKSON WIJAYA WARMAN dengan maksud untuk mengetahui nomor PIN ATMnya dengan cara melihatnya dari belakang saksi JACKSON WIJAYA WARMAN setelah mengetahui nomor PIN kartu ATM Sdr. ELI (DPO) dan Sdr. ISMAIL (DPO) langsung pergi menghampiri saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN yang sudah ada di dalam mobil, kemudian pergi untuk mencari mesin ATM dengan maksud ingin melakukan cek saldo isi dari ATM milik saksi JACKSON WIJAYA WARMAN tersebut, setelah berhasil diketahui jumlah saldonya sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN langsung menghubungi terdakwa SANDI Bin JUNAIDI yang pada saat itu berada di daerah Tangerang Banten dengan maksud

hlm 4 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengirimkan nomor rekening yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa SANDI Bin JUNAIDI mengirimkan 5 (Lima) nomor rekening dengan rincian 1. Rekening BCA Atas nama Mustofa dengan nomor 8905607631 2. Rekening BCA Atas nama IRA DEWI SINTA dengan nomor 8880347471, 3. Rekening BCA atas nama DESMA YURITA dengan nomor 8880347676, 4. Rekening BRI Syariah atas nama Hariyati dengan nomor 1037760591 5. Rekening BRI atas nama MIKE AAN ANDRIADI dengan nomor 041601014162506.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan masing-masing No rekening dari terdakwa SANDI Bin JUNAIDI saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN bersama dengan Sdr. ELI (DPO) dan Sdr. ISMAIL (DPO) langsung melakukan transaksi dengan cara mentransfer uang yang ada didalam rekening milik saksi BUDI WARMAN yang merupakan orang tua dari saksi JACKSON WIJAYA WARMAN ke masing-masing rekening yang sudah dikirimkan sebanyak Rp. 167.000.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian 1. Rekening BCA Atas nama Mustofa dengan nomor 8905607631 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) 2. Rekening BCA Atas nama IRA DEWI SINTA dengan nomor 8880347471 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), 3. Rekening BCA atas nama DESMA YURITA dengan nomor 8880347676 sebesar Rp. 42.000.000, - (Empat puluh dua juta rupiah), 4. Rekening BRI Syariah atas nama Hariyati dengan nomor 1037760591, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) 5. Rekening BRI atas nama MIKE AAN ANDRIADI dengan nomor 041601014162506 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan dilakukan tarik tunai oleh saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN sebesar Rp. Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah uang tersebut dipindahkan dengan cara ditrasfer ke masing-masing rekening yang dikirim oleh terdakwa SANDI Bin JUNAIDI sejumlah Rp.167.000.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya tugas terdakwa SANDI Bin JUNAIDI yaitu Uang sebesar Rp.167.000.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN dan kawan-kawan tersebut di potong sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) untuk bagian terdakwa SANDI Bin JUNAIDI dan sebesar Rp.122.000.000,- (Seratus dua puluh dua juta rupiah), ditransfer kembali ke rekening Sdr. ELI sebesar Rp.52.000.000, (Lima puluh dua juta rupiah) dan ke rekening Sdr. ISMAIL sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk

hlm 5 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN sebesar sebesar Rp. Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) dan sudah diambil oleh saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN dengan cara ditarik tunai sebelumnya.

- Bahwa kemudian saksi BUDI WARMAN anak dari TEDJA WIJAYA (selaku pemilik Rekening BCA dengan No rekening 0202313131) selaku orang tua dari saksi JACKSON WIJAYA WARMAN pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB pada saat akan membeli token listrik dengan menggunakan M-Banking BCA melakukan cek saldo melalui M-Banking dan saksi BUDI WARMAN terkejut melihat sisa saldo yang ada di rekening miliknya hanya tersisa Rp. 10.100 (sepuluh ribu seratus rupiah) dari sebelumnya sejumlah Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi BUDI WARMAN melakukan mutasi rekening yang ada di M-Banking, dan dari hasil pengecekan rekening tersebut saksi BUDI WARMAN baru mengetahui terdapat 23 (dua puluh tiga) kali transaksi yang tidak dikenal dan tidak pernah merasa melakukan transaksi tersebut dimana ada 7 (tujuh) kali transaksi secara transfer dan sisanya sebanyak 15 (lima belas) kali penarikan tunai dan 1 (satu) kali transaksi debit yang digunakan untuk belanja. Mengetahui transaksi tersebut kemudian saksi BUDI WARMAN melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, kemudian saksi BUDI WARMAN menghubungi HALO BCA yang merupakan call center dari Bank BCA untuk melaporkan kejadian yang tersebut.
- Bahwa saksi M. SUKAERI Bin FAUZAN selaku anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan setelah adanya laporan dari saksi BUDI WARMAN tersebut mendapatkan informasi dari data mutasi rekening BCA dengan No rekening 0202313131 milik saksi BUDI WARMAN terdapat pemilik rekening an MIKE AAN ANDRIADI yang merupakan masyarakat Katibung Lampung Selatan, kemudian saksi M. SUKAERI langsung mendatangi saksi MIKE AAN ANDRIADI dan menanyakan terkait rekening BRI an. MIKE AAN ANDRIADI, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MIKE AAN ANDRIADI menerangkan bahwa benar rekening tersebut adalah miliknya namun dipinjam oleh terdakwa SANDI Bin JUNAIDI yang sedang berada di Tangerang Banten, atas informasi tersebut saksi M. SUKAERI Bin FAUZAN bersama dengan Tim Opsnal Polres Lampung Selatan berhasil menangkap terdakwa SANDI Bin JUNAIDI yang berada di Tangerang Banten, kemudian dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa SANDI Bin JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand pone merk



Samsung Galaxi warna hitam seri A70 yang didalamnya terdapat foto struk bukti transfer dari rekening korban atas nama BUDI WARMAN, 10 (Sepuluh) Buah Kartu ATM berbagai Bank, 3 (Tiga) Buah Kartu perdana Telkomsel, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa SANDI Bin JUNAIDI terkait perbuatannya tersebut dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian dengan modus ganjal ATM bersama dengan saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN, sdr ELI (DPO), sdr ISMAIL (DPO), dan sdr IRFAN (DPO), kemudian terdakwa SANDI memberitahukan keberadaan saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN yang berada di daerah Mangga Besar Jakarta, selanjutnya atas informasi dari terdakwa SANDI Bin JUNAIDI tersebut saksi M. SUKAERI bersama tim Opsnal Polres Lampung Selatan berhasil menangkap saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN yang berada di daerah Mangga Besar Jakarta, dari hasil penggeledahan terhadap saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Hand phone merk samsung galaxy seri M20 warna hitam, 4 (Empat) buah kartu ATM Banki BCA, 4 (Empat) Lembar struk bukti transper dari ATM milik saksi BUDI WARMAN, kemudian ditanyakan kepada saksi FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN terkait perbuatannya dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian dengan modus ganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi bersama dengan terdakwa SANDI Bin JUNAIDI, sdr ELI (DPO), sdr ISMAIL (DPO), dan sdr IRFAN (DPO), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan.

Perbuatan para TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JACKSON WIJAYA WARMAN Anak dari BUDI WARMAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 15.30 Wib bertempat di ATM BCA Alfamart Jl. Airan Raya, Desa. Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah ATM milik orangtua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu buah kartu ATM BCA platinum warna hitam dengan nomor 5260.5120.0920.1441 dengan nomor rekening 0202313131 milik orang tua Saksi yang bernama BUDI WARMAN diketahui telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya secara tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dimintai tolong oleh orangtua saksi yang bernama BUDI WARMAN untuk mengambil uang di ATM BCA Alfamart Jl.Airan raya karena tidak jauh dari lokasi kantor orang tua saksi, ketika saksi masuk ke Alfamart menuju ke ATM BCA yang ada di dalam Alfamart tersebut kebetulan tidak ada antrian dan Saksi langsung menuju ATM dan memasukkan kartu ATM, tetapi kartu ATM milik saksi tidak dapat masuk, kemudian ada tiga orang yang mengantri dibelakang saksi salah satunya berkata kepada saksi "bisa agak keatas", kemudian saksi mengikuti ucapan orang tersebut dan ternyata benar kartu ATM Saksi bisa masuk tetapi tidak dapat melakukan transaksi, kemudian kartu milik Saksi keluar dan kembali saksi masukkan ke mesin ATM dan langsung tersangkut dan kartu tidak bisa keluar lagi, tiba-tiba orang yang dibelakang Saksi tadi tanpa saksi minta langsung mengeluarkan kartu ATM milik saksi dan memberikanya kepada saksi tetapi tanpa saksi sadari ternyata kartu ATM tersebut ternyata sudah ditukar dengan kartu ATM milik pelaku;
- Bahwa kemudian setelah saksi tidak bisa melakukan transaksi di ATM Alfamart Jl. Airan Raya, Saksi berpindah ke ATM Mandiri yang ada di Alfamart Jl.Ratu dibalau tetapi saksi juga tidak dapat melakukan transaksi dan di ATM Alfamart Jl.Ratu dibalau tersebut saksi kembali bertemu dengan satu orang yang saksi jumpai di ATM Alfamart Jl.Airan Raya, tetapi saksi belum curiga karena saksi belum mengetahui jika kartu ATM milik saksi tersebut sudah ditukar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika ATM Saksi telah ditukar pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib, ketika orangtua Saksi akan melakukan transaksi namun ternyata Saldo di ATM milik orangtua Saksi tersebut tinggal sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku, terhitung sejak tanggal 14 November 2020 pukul 16.00 Wib, saldo rekening milik orang tua saksi yang ada di ATM tersebut berjumlah Rp.188.342.880, (Seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

hlm 8 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh orang tua saksi adalah kurang lebih sebesar Rp.188.132.880, (Seratus delapan puluh delapan juta Seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **BUDI WARMAN Anak dari TEDJA KUSUMA**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perbuatan pencurian Atm pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 15.30 Wib bertempat di ATM BCA Alfamart Jl.Airan Raya , Desa. Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah satu buah kartu ATM BCA platinum warna hitam dengan nomor 5260.5120.0920.1441 dengan nomor rekening 0202313131 milik Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi meminta tolong kepada anak Saksi untuk mengambil uang di ATM BCA Alfamart Jl.Airan raya;

- Bahwa saat itu menurut keterangan anak Saksi, ia sempat kesulitan untuk memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM, sehingga ada seseorang yang membantu mengeluarkan kartu ATM milik Saksi, tetapi setelah itu tetap tidak dapat melakukan transaksi, karena kartu ATM telah ditukar oleh orang tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika ATM Saksi telah ditukar pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib, ketika Saksi akan melakukan transaksi setelah saksi melakukan transaksi dengan membeli token listrik menggunakan M-Banking BCA sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) dan saksi mengetahui jika saldo yang ada direkening saksi tinggal tersisa sebanyak Rp.10.100,- (sepuluh ribu seratus rupiah);

- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku, saldo rekening milik saksi yang ada di ATM tersebut berjumlah Rp.188.342.880, (Seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

hlm 9 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah melakukan transaksi/penarikan uang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui saldo Saksi terkuras, Saksi langsung melakukan pengecekan mutasi rekening M-Banking yang ada di handphone milik Saksi dimana dari hasil mutasi rekening tersebut saksi menemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali Transaksi yang tidak dikenali oleh saksi, diantaranya 7 (tujuh) kali transfer, 15 (lima belas) kali penarikan tunai dan 1 (satu) kali transaksi debit;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sebesar Rp.188.132.880,- (seratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **MIKE AAN ANDRIYADI Bin SLAMAT RIYADI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi tindak pidana tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui belakangan adalah salah satu rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk mentransfer uang curian tersebut adalah menggunakan rekening BRI atas nama Saksi dengan nomor 0416-0101-4162-506;
- Bahwa sebelumnya pada sekitar awal bulan Oktober 2020, rekening milik Saksi berikut kartu ATM nya dipinjam oleh Terdakwa warga desa Tanjung Agung, Kec. Katibung, Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi meminjamkan nomor rekening dan kartu ATM berikut nomor PIN milik Saksi tersebut karena Terdakwa datang kepada saksi meminta tolong untuk meminjam rekening dengan alasan pada saat itu Terdakwa akan mendapat transferan uang, tetapi Terdakwa tidak punya ATM untuk melakukan penarikan uang tersebut sehingga Saksi meminjamkan ATM milik saksi, lalu buku tabungan milik Saksi oleh Terdakwa difoto untuk mengetahui nomor rekeningnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dari siapa Terdakwa akan mendapatkan transferan uang tersebut karena Terdakwa tidak memberitahu dan saksi juga tidak menanyakannya kepada Terdakwa;

hlm 10 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman waktu kecil dan teman satu kampung;
 - Bahwa Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Terdakwa dan tidak pernah berkomunikasi meskipun lewat telpon, tapi pada hari itu Sdr. SANDI tiba-tiba datang bertamu ke rumah saksi kemudian meminta tolong meminjam rekening dan ATM milik saksi dengan alasan akan menerima transferan dan dia tidak punya ATM;
 - Bahwa pada saat Terdakwa bertamu ke rumah Saksi serta meminjam kartu ATM kepada Saksi, tidak ada orang lain yang melihatnya karena waktu itu Saksi di rumah hanya seorang diri bersama anak saksi yang masih berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meminjamkan kartu ATM kepada Saksi, ia berkata hanya sebentar dan setelah mengambil uangnya akan segera dikembalikan, tetapi sejak saksi pinjamkan saat itu belum juga dikembalikan kepada Saksi, dimana Saksi sudah pernah mendatangi ke rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih lima kali tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, lalu tiba-tiba Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian karena rekening milik Saksi telah dipergunakan untuk transaksi uang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi **FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Saksi beserta teman-teman Saksi lainnya telah mengambil Atm milik orang lain secara tanpa izin dengan cara modus ganjal ATM pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di anjungan tunai mandiri (ATM) BCA yang terletak di Alfamart Jl.Airan Raya Desa Way Huwi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemilik kartu ATM Bank BCA warna hitam yang diambil tanpa izin tersebut adalah milik seorang anak laki-laki berbadan gemuk tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama anak tersebut dan ATM Bank BCA warna hitam tersebut berisi uang saldo sebesar kurang lebih 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

hlm 11 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Saksi mendapatkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sdr ELI mendapat bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sdr ISMAIL mendapat bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sdr IRPAN mendapat bagian Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sewa mobil, beli bensin, makan dan lain-lainnya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi dan teman-teman pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dari rumah Saksi kemudian menuju ke Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, sesampainya di salah satu Alfamart yang ada bilik ATM Bank BCA kemudian Saksi, ISMAIL dan ELI turun dari mobil sementara sdr BAGUS dan IRPAN menunggu didalam mobil kemudian Saksi menuju ke Bilik ATM Bank BCA dan mengganjal lubang kartu ATM Bank BCA yang ada di Alfamart Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan tersebut dengan menggunakan potongan 1 (satu) buah tusuk gigi kemudian Saksi ELI dan ISMAIL menunggu sampai ada korban yang datang didalam alfamart sedangkan Sdr. BAGUS ABIMANYU dan Sdr. IRPAN tetap berada didalam mobil sambil melihat/mengawasi situasi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki dan menuju ke mesin ATM kemudian Saksi mendahului seolah-olah Terdakwa akan melakukan transaksi pada saat itulah Saksi memasukkan potongan tusuk gigi ke dalam lubang kartu ATM kemudian Saksi memberikan kesempatan kepada anak laki-laki tersebut untuk melakukan transaksi, kemudian korban memasukkan kartu ATM di bilik ATM Bank BCA tersebut namun tidak masuk-masuk karena sudah Saksi ganjal dengan tusuk gigi, kemudian Terdakwa mendekati laki-laki tersebut dan berpura-pura membantunya namun pada saat Saksi berpura-pura membantu laki-laki tersebut Saksi menukar kartu ATM Bank BCA milik laki-laki tersebut dengan kartu ATM Bank BCA milik Saksi dengan warna yang sama yang sudah Saksi persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dari alfamart menuju kemobil sedangkan sdr ELI dan sdr ISMAIL tetap berada dibelakang laki-laki tersebut seolah-olah sedang mengantri padahal sebenarnya mereka berdua bertugas untuk mengetahui nomor pin dari kartu ATM Bank BCA milik laki-laki yang sudah Terdakwa ambil tersebut, Setelah hapal kemudian sdr ELI dan sdr ISMAIL meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke mobil yang

hlm 12 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunggu tidak jauh dari tempat tersebut kemudian kami pergi meninggalkan Alfamart tersebut menuju ke Alfamart lain yang juga ada Bilik ATM nya yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus meter) dari alfamart sebelumnya, kemudian Saksi, sdr ISMAIL dan sdr ELI mentransfer uang yang ada didalam kartu ATM Bank BCA milik korban yang sudah Saksi tukar sebelumnya yang berisi saldo Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke rekening bank yang diberikan oleh Terdakwa, 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta alamat tempat tinggal di Desa Tanjung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa alat-alat yang Saksi persiapkan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 4 (empat) buah kartu ATM Bank BCA dengan rincian 2 (dua) lembar kartu Bank BCA warna biru, 1 (satu) lembar kartu Bank BCA warna kuning kecoklat dan 1 (satu) lembar kartu Bank BCA warna hitam, 4 (empat) batang tusuk gigi, dan 1 (satu) unit mobil toyota Calya warna hitam nopol polisi lupa sebagai alat transportasi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ELI kemudian mengajak Saksi, yang sebelumnya Sdr. ELI sudah mengajak Sdr. ISMAIL dan Sdr. IRFAN sedangkan yang melakukan pembagian tugas dan peran masing-masing tidak ada tetapi para Terdakwa dan teman-temannya langsung bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing;
- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan modus ganjal kartu ATM tersebut Saksi dapat memilih atau menentukan calon korban dengan cara Saksi berada terlebih dahulu didalam Alfamart, ketika ada yang menuju ke mesin ATM jika yang Saksi lihat dari penampilanya, Saksi perkirakan orang berduit kemudian orang tersebut Saksi dahului ke mesin ATM yang tujuannya Saksi pura-pura melakukan transaksi namun yang sebenarnya Saksi sedang memasang ganjal berupa potongan tusuk gigi sehingga orang tersebut tidak dapat melakukan transaksi kemudian Saksi berpura-pura memberikan bantuan yang tujuannya untuk menukar kartu ATM milik korban dengan kartu milik Saksi yang sudah di persiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan kartu ATM BCA milik korban tersebut, Saksi langsung menuju ke Alfamart Jl.Ratu dibalau yang tidak jauh dari tempat Saksi mencuri ATM tersebut dan terdapat mesin ATM Bank MANDIRI, kemudian Saksi langsung melakukan cek Saldo dan mengetahui jika ATM tersebut berisi saldo sebesar Rp. 188.000.000 (Satus

hlm 13 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga Saksi langsung melakukan transfer ke tiga rekening BCA yang dikirim oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM Bank Mandiri dan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM Bank BCA kemudian Terdakwa berpindah ke ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dan melakukan transper ke rekening Bang BRI Syariah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), kemudian melakukan tarik tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), setelah itu Saksi semua pulang ke Desa.Tanjungan Kec.Katibung Iamsel untuk mengantarkan Sdr. BAGUS ABIMANYU pulang, kemudian Saksi pulang kerumah untuk mandi dan sekira pukul 22.00 Wib, Saksi, ISMAIL, Terdakwa, ELI dan Sdr. IRFAN, kembali ke Bandar Lampung, untuk kembali melakukan tarik tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), melalui ATM Bank MANDIRI, kemudian Saksi melakukan transfer ke rekening BRI sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan transper ke rekening BCA sebesar Rp. 17.000,000,- (Tujuh belas juta rupiah) di daerah Garuntang, setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah masing-masing sehingga jumlah uang yang ditransfer ke rekening Saksi sebesar Rp.167.000.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi tarik tunai sebesar Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut yang telah di transfer kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut setelah dipotong untuk bagiannya sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisahnya sebesar Rp. 122.000.000,- ditransper kembali melalui Sdr. ISMAIL, kemudian uang tersebut Terdakwa bagi rata;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 30 persen dari total uang yang ditransper ke rekening BCA miliknya dan 20 persen dari total uang yang ditransper ke rekening BRI dengan rincian 117.000.000,- ke rekening BCA dan Rp.50.000.000,- ke rekening BRI, sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.122.000.000,- Saksi bagi rata masing-masing Saksi, ELI, ISMAIL, dan Sdr. IRPAN mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) bagian Terdakwa tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta

hlm 14 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Saksi pakai untuk bayar hutang, sedangkan sisanya Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SANDI Bin JUNAIDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah mengambil kartu Atm milik orang lain secara tanpa izin yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib, sedangkan tempatnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang mengambil Atm tersebut adalah Saksi Firdaus, Sdr. ISMAIL dan Sdr. ELI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pencurian kartu ATM yang dilakukan oleh Saksi, Sdr. ISMAIL dan Sdr. ELI tersebut sudah direncanakan sebelumnya atau tidak, karena pada saat itu Terdakwa berada di Bitung Tangerang Banten;
- Bahwa peran Terdakwa yakni bertugas untuk *stanby* dan menunggu transferan uang dari kartu ATM hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Firdaus untuk bersiap-siap menerima uang transferan dari hasil pencurian kartu ATM tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 wib, dan sekira pada pukul 16.30 wib Saksi ditelpon kembali oleh Saksi Firdaus untuk mengirimkan nomor rekening sehingga Terdakwa mengirimkan nomor rekening sebanyak lima nomor secara bertahap dan pada saat itu Terdakwa berada di Bitung, Tangerang Banten;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, cara mengambil kartu ATM tersebut dengan cara menggancjal lubang kartu di mesin ATM dengan potongan tusuk gigi sehingga kartu ATM nasabah tidak bisa masuk, kemudian teman-teman Saksi Firdaus yang berada di antrian belakang korban menawarkan bantuan kepada korban, setelah korban memberikan kartu ATM nya kepada pelaku kartu ATM milik korban langsung ditukar dengan kartu milik Terdakwa dan Saksi yang sudah dimodifikasi, setelahnya Saksi Firdaus langsung pergi membawa kartu ATM milik korban, sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya tetap berada didekat korban untuk melihat nomor PIN yang dimasukkan oleh korban, setelah mengetahui nomor PIN korban pelaku lainnya juga pergi meninggalkan tempat tersebut;

hlm 15 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada Saksi Firdaus dan teman-temannya adalah sebanyak 5 (lima) rekening yakni : 1. Rekening BCA Atas nama Mustofa dengan nomor 8905607631, 2. Rekening BCA Atas nama IRA DEWI SINTA dengan nomor 8880347471, 3. Rekening BCA atas nama DESMA YURITA dengan nomor 8880347676, 4. Rekening BRI Syariah atas nama Hariyati dengan nomor 1037760591 dan 5. Rekening BRI atas nama MIKE AAN ANDRIADI dengan nomor 041601014162506;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rekening BCA Atas nama Mustofa dengan nomor 8905607631, rekening BCA Atas nama IRA DEWI SINTA dengan nomor 8880347471 dan rekening BCA atas nama DESMA YURITA dengan nomor 8880347676 adalah dengan cara Saksi menawarkan kepada ketiga nasabah tersebut untuk membantunya membuka rekening dengan cara mendaftar secara online tanpa dipungut bayaran sehingga calon nasabah tersebut menyerahkan KTP miliknya untuk difoto dan contoh tanda tangannya, kemudian atas nama nasabah tersebut Terdakwa daftarkan secara online dengan menggunakan nomor telpon milik Terdakwa sendiri sehingga ketika dari pihak bank melakukan konfirmasi dengan nasabah langsung dilayani oleh Terdakwa melalui video call;
- Bahwa setelah nomor rekening milik nasabah tersebut keluar, Terdakwa tidak memberikannya kepada pemohon;
- Bahwa untuk rekening BRI Syariah atas nama HARIYATI dengan nomor 1037760591 Terdakwa beli karena tidak dipakai lagi oleh pemiliknya dan Rekening BRI atas nama MIKE AAN ANDRIADI dengan nomor 041601014162506 Terdakwa pinjam secara langsung dari pemiliknya pada sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa adapun kelima nomor rekening dengan nama orang lain tersebut Terdakwa persiapan sengaja untuk menampung uang transferan jika sewaktu-waktu Saksi Firdaus dan teman-temannya meminta untuk dikirim nomor rekening, dan Terdakwa menggunakan nomor rekening atas nama orang lain supaya tidak mudah diketahui;
- Bahwa terhadap kelima pemilik nomor rekening tersebut hanya yang bernama AAN MIKE ANDRIYADI yang Terdakwa kenal karena merupakan teman Terdakwa sejak kecil yang tinggal di desa Pardasuka Kec. Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan pemilik Rekening Bank BCA An. MOSTOFA Terdakwa kenal di pasar Bambu kuning Bandar

hlm 16 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampung, pemilik rekening BCA atas nama IRA DEWI SINTA, DESMA YURITA dan HARIYATI, Terdakwa kenal di daerah Cikupa tangerang;

- Bahwa total jumlah uang yang ditransfer oleh Saksi Firdaus dan teman-temannya dari ATM milik korban kelima nomor rekening yang Terdakwa berikan tersebut adalah sebanyak Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian:

- 1) Rekening BCA Atas nama Mustofa dengan nomor 8905607631 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2) Rekening BCA Atas nama IRA DEWI SINTA dengan nomor 8880347471 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Rekening BCA atas nama DESMA YURITA dengan nomor 8880347676 sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 4) Rekening BRI Syariah atas nama Hariyati dengan nomor 1037760591, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) Rekening BRI atas nama MIKE AAN ANDRIADI dengan nomor 041601014162506 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dari uang hasil transfer yang Terdakwa terima tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 30 persen dari total uang yang ditransfer melalui bank BCA dan sebesar 20 persen dari total uang yang ditransfer melalui bank BRI dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tetapi semua biaya administrasi baik yang secara online maupun secara tunai Terdakwa yang menanggungnya, sehingga dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk belanja sehari-hari dan membayar kontrakan, sedangkan sisanya masih berada direkening atas nama MIKE AAN ANDRIADI, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sisanya;

- Bahwa uang sebesar Rp.167.000.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Firdaus dan kawan-kawan tersebut sudah Terdakwa potong sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) untuk biaya administrasi, kemudian sisa uang setelah dipotong sebesar Rp.122.000.000,- (Seratus dua puluh dua juta rupiah) Terdakwa transfer kembali ke rekening milik Sdr. ELI sebesar

hlm 17 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.52.000.000, (Lima puluh dua juta rupiah) dan ke rekening Sdr. ISMAIL sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Sdr. BAGUS ABIMANYU Bin SUTIKNA karena sebelumnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Saksi MIKE AAN ANDRIYADI tidak ada keterlibatan dalam perkara ini, hanya saja nomor rekening dan kartu ATM milik Saksi MIKE AAN ANDRIYADI sempat Terdakwa pinjam dan tanpa sepengetahuannya Terdakwa mempergunakan untuk melakukan transaksi uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum merencanakan akan melakukan pencurian tersebut, akan tetapi satu minggu sebelum kejadian tersebut, Terdakwa ada memberitahu Saksi Firdaus yang intinya kalau mau kerja Terdakwa sudah siap, maksudnya sudah menyiapkan nomor rekening untuk mentransfer uang hasil ATM curian tersebut;
- Bahwa untuk kartu ATM yang Terdakwa pinjam dari Saksi MIKE AAN ANDRIYADI sudah hilang tertelan di ATM di daerah Cikupa Tangerang, sedangkan buku tabungan BRI Syariah Atas nama HARIYATI sudah hilang entah kemana karena yang Terdakwa pegang hanya kartu ATM dan nomor rekeningnya saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa akan berusaha mengganti kerugian kepada Saksi korban terkait uang yang telah Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama AN. Mike Aan Andriyadi dengan nomor rekening 0416010141625081
- 1 (satu) buah kartu ATM Platinum warna hitam dengan nomor 5260512004429260
- 10 (sepuluh) buah kartu ATM berbagai Bank
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy Seri A70 warna hitam
- 3 (tiga) buah kartu perdana telkomsel
- 4 (empat) buah kartu ATM Bank BCA
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy seri M20 warna hitam
- 4 (empat) lembar struk bukti transfer;

hlm 18 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil Atm milik orang lain tanpa izin dengan cara modus ganjal ATM pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di anjungan tunai mandiri (ATM) BCA yang terletak di Alfamart Jl.Airan Raya Desa Way Huwi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pemilik kartu ATM Bank BCA warna hitam yang diambil tanpa izin tersebut adalah milik seseorang tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya dan ATM Bank BCA warna hitam yang Terdakwa curi tersebut berisi uang saldo sebesar kurang lebih 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar dari hasil pengambilan ATM tersebut, Saksi Firdaus mendapatkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sdr ELI mendapat bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sdr ISMAIL mendapat bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sdr IRPAN mendapat bagian Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sewa mobil, beli bensin, makan dan lain-lainnya;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Firdaus dan teman-teman pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dari rumah Saksi Firdaus kemudian menuju ke Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, sesampainya di salah satu Alfamart yang ada bilik ATM Bank BCA kemudian Saksi Firdaus, ISMAIL dan ELI turun dari mobil sementara sdr BAGUS dan IRPAN menunggu di dalam mobil kemudian Saksi Firdaus menuju ke Bilik ATM Bank BCA dan mengganjal lubang kartu ATM Bank BCA yang ada di Alfamart Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan tersebut dengan menggunakan potongan 1 (satu) buah tusuk gigi kemudian Saksi Firdaus, ELI dan ISMAIL menunggu sampai ada korban yang datang didalam alfamart sedangkan Sdr. BAGUS ABIMANYU dan Sdr. IRPAN tetap berada didalam mobil;
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi Firdaus tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki dan menuju ke mesin ATM, kemudian Saksi Firdaus mendahului seolah-olah akan melakukan transaksi pada saat itulah Saksi Firdaus memasukkan potongan tusuk gigi ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luban kartu ATM kemudian Saksi Firdaus memberikan kesempatan kepada anak laki-laki tersebut untuk melakukan transaksi;

- Bahwa benar kemudian korban memasukkan kartu ATM di bilik ATM Bank BCA tersebut namun tidak masuk-masuk karena sudah Saksi Firdaus ganjal dengan tusuk gigi, kemudian Saksi Firdaus mendekati laki-laki tersebut dan berpura-pura membantunya namun pada saat Saksi Firdaus berpura-pura membantu laki-laki tersebut, Saksi Firdaus menukar kartu ATM Bank BCA milik laki-laki tersebut dengan kartu ATM Bank BCA milik Saksi Firdaus dengan warna yang sama yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi Firdaus keluar dari alfamart menuju kemobil sedangkan sdr ELI dan sdr ISMAIL tetap berada dibelakang laki-laki tersebut seolah-olah sedang mengantri padahal sebenarnya mereka berdua bertugas untuk mengetahui nomor pin dari kartu ATM Bank BCA milik laki-laki tersebut, Setelah hapal kemudian sdr ELI dan sdr ISMAIL meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke mobil yang sudah menunggu tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian setelah meninggalkan Alfamart tersebut menuju ke Alfamart lain yang juga ada Bilik ATM nya yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus meter) dari alfamart sebelumnya, Saksi Firdaus, sdr ISMAIL dan sdr ELI mentransfer uang yang ada di dalam kartu ATM Bank BCA milik korban yang sudah ditukar sebelumnya yang ternyata berisi saldo Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke rekening bank yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar alat-alat yang dipersiapkan untuk melakukan perbuatan tersebut berupa 4 (empat) buah kartu ATM Banki BCA dengan rincian 2 (dua) lembar kartu Bank BCA warna biru, 1 (satu) lembar kartu Bank BCA warna kuning kecoklat dan 1 (satu) lembar kartu Bank BCA warna hitam, 4 (empat) batang tusuk gigi, dan 1 (satu) unit mobil toyota Calya warna hitam sebagai alat transportasi;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ELI yang kemudian mengajak Saksi FIRDAUS, yang sebelumnya Sdr. ELI sudah mengajak Sdr. ISMAIL dan Sdr. IRFAN sedangkan yang melakukan pembagian tugas dan peran masing-masing tidak ada tetapi para Terdakwa dan teman-teman langsung bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing, adapun peran masing-masing adalah :

hlm 20 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi Firdaus berperan untuk mengganjal kartu ATM dengan potongan tusuk gigi;
- 2) Sdr. Ismail dan Sdr. Eli berperan untuk berpura-pura menjadi nasabah yang mengantri di belakang korban;
- 3) Sdr. Irfan berperan sebagai sopir yang membawa kendaraan serta memantau situasi;
- 4) Terdakwa berperan untuk mengirimkan rekening untuk menampung uang dari Atm korban serta mengirimnya kembali ke Atm milik Sdr. Eli dan Sdr. Ismail;

- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan modus ganjal kartu ATM tersebut Saksi Firdaus dapat memilih atau menentukan calon korban dengan cara Saksi Firdaus berada terlebih dahulu didalam Alfamart, ketika ada yang menuju ke mesin ATM jika yang Saksi Firdaus lihat dari penampilanya diperkirakan orang berduit kemudian orang tersebut didahului ke mesin ATM oleh Saksi Firdaus yang tujuannya pura-pura melakukan transaksi namun yang sebenarnya Saksi Firdaus sedang memasang ganjal berupa potongan tusuk gigi sehingga orang tersebut tidak dapat melakukan transaksi, kemudian Saksi Firdaus berpura-pura memberikan bantuan yang tujuannya untuk menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa setelah mendapatkan kartu ATM BCA milik korban tersebut, Saksi Firdaus langsung menuju ke Alfamart Jl.Ratu dibalau yang tidak jauh dari tempat mencuri ATM tersebut dan terdapat mesin ATM Bank MANDIRI, kemudian Saksi Firdaus langsung melakukan cek Saldo dan mengetahui jika ATM tersebut berisi saldo sebesar Rp. 188.000.000 (Satus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga Saksi Firdaus langsung melakukan transfer ke tiga rekening BCA yang dikirim oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupia) ,sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM Bank Mandiri dan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM Bank BCA kemudian Saksi Firdaus berpindah ke ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dan melakukan transfer ke rekening Bang BRI Syariah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) , kemudian melakukan tarik tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), setelah itu semua pulang ke Desa.Tanjungan Kec.Katibung lamsel untuk mengantar Sdr. BAGUS ABIMANYU pulang, kemudian Saksi Firdaus pulang ke rumah

hlm 21 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mandi dan sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Firdaus, Terdakwa, ISMAIL, Sdr.ELI dan Sdr.IRFAN, kembali ke Bandar Lampung, untuk kembali melakukan tarik tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), melalui ATM Bank MANDIRI, kemudian Saksi Firdaus melakukan transfer ke rekening BRI sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan transfer ke rekening BCA sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) di daerah Garuntang, setelah itu Saksi Firdaus kembali pulang ke rumah masing-masing sehingga jumlah uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp.167.000.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa tarik tunai sebesar Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut kemudian ditransfer kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut setelah dipotong untuk bagiannya sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 122.000.000,- ditransfer kembali melalui Sdr. ISMAIL, kemudian uang tersebut dibagi rata;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar 30 persen dari total uang yang ditransfer ke rekening BCA miliknya dan 20 persen dari total uang yang ditransfer ke rekening BRI dengan rincian 117.000.000,- ke rekening BCA dan Rp.50.000.000,- ke rekening BRI, sehingga Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.122.000.000,-, dibagi rata masing-masing Saksi FIRDAUS, Sdr. ELI dan Sdr. ISMAIL, dan Sdr. IRPAN mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa bagian Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk bayar hutang, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa akan berusaha mengganti kerugian kepada Saksi korban terkait uang yang telah Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

hlm 22 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa perkataan "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;

Menimbang terhadap unsur-unsur "*pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **SANDI Bin JUNAIDI** dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SANDI Bin JUNAIDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam yang Terdakwa curi tersebut berisi uang saldo sebesar kurang lebih Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) milik Saksi BUDI WARMAN Anak dari TEDJA KUSUMA secara tanpa izin;

Menimbang, Bahwa pengambilan ATM milik korban tersebut dilakukan dengan cara mengganjal lubang kartu ATM Bank BCA yang ada di Alfamart Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan oleh Saksi Firdaus dengan menggunakan potongan 1 (satu) buah tusuk gigi kemudian Saksi Firdaus, Sdr. ELI dan Sdr. ISMAIL menunggu sampai ada korban yang datang didalam alfamart sedangkan Sdr. BAGUS ABIMANYU dan Sdr. IRPAN tetap berada didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi korban menuju ke mesin ATM, kemudian Saksi Firdaus mendahului seolah-olah akan melakukan transaksi pada saat itulah Saksi Firdaus memasukkan potongan tusuk gigi ke dalam lubang kartu ATM kemudian Saksi Firdaus memberikan kesempatan kepada Saksi korban tersebut untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban memasukkan kartu ATM di bilik ATM Bank BCA tersebut namun tidak masuk-masuk karena sudah Saksi Firdaus ganjal dengan tusuk gigi, kemudian Saksi Firdaus mendekati laki-laki tersebut dan berpura-pura membantunya namun pada saat Saksi Firdaus berpura-pura membantu laki-laki tersebut, Saksi Firdaus menukar kartu ATM Bank BCA milik Saksi korban dengan kartu ATM Bank BCA yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Firdaus keluar dari alfamart menuju ke mobil sedangkan sdr ELI dan sdr ISMAIL tetap berada dibelakang laki-laki tersebut seolah-olah sedang mengantri padahal sebenarnya mereka berdua bertugas untuk mengetahui nomor pin dari kartu ATM Bank BCA milik laki-laki tersebut, lalu hapal PIN-nya, kemudian Sdr. ELI dan Sdr. ISMAIL meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke mobil yang sudah menunggu tidak jauh dari tempat tersebut, setelah meninggalkan Alfamart tersebut menuju ke Alfamart lain yang juga ada Bilik ATM

hlm 24 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus meter) dari alfamart sebelumnya, Saksi Firdaus, sdr. ISMAIL dan sdr. ELI mentransfer/menguras isi saldo yang ada di dalam kartu ATM Bank BCA milik Saksi korban yang berisi kurang lebih Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke rekening bank yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diketahui jika barang-barang milik Saksi BUDI WARMAN Anak dari TEDJA KUSUMA berupa 1 (satu) buah ATM sempat telah berpindah dan dikuasai oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi JACKSON WIJAYA WARMAN Anak dari BUDI WARMAN secara tanpa izin dengan cara menukarnya secara diam-diam, berupa 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam berisi uang saldo sebesar kurang lebih Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) adalah milik Saksi BUDI WARMAN Anak dari TEDJA KUSUMA baik seluruhnya maupun sebagian, hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian ciri-ciri barang tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian "*dengan maksud untuk memiliki*" artinya adalah "*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki barang milik saksi korban tersebut, dimana Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan jika Terdakwa sebelumnya sempat secara diam-diam menukar 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam milik Saksi BUDI WARMAN, kemudian menguras isi saldo ATM milik Saksi BUDI WARMAN tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selain itu serta Terdakwa juga mengetahui atau sadar jika seharusnya barang tersebut dapat dimiliki/digunakan harus dengan izin pemiliknya, namun Terdakwa dan teman-teman mengambilnya secara tanpa izin/diam-diam menukarnya dari pemiliknya yang sah, kemudian Terdakwa dan

hlm 25 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman juga telah menguras isi saldo ATM berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) milik Saksi BUDI WARMAN tersebut dimana uangnya telah dibagi kepada Terdakwa dan teman-teman, sedangkan bagian Terdakwa sudah dihabiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hak*" adalah "*bertentangan dengan hak orang lain*" atau "*bertentangan dengan hukum*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*melawan hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur "***pencurian***" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka "*perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan cara bekerjasama dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan Saksi Firdaus (berkas terpisah), Sdr. ELI (DPO), Sdr. ISMAIL (DPO), dan Sdr. IRFAN (DPO), dimana masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda namun untuk satu tujuan yakni mengambil barang berupa 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam milik Saksi korban secara diam-diam dengan cara menukarnya, adapun peran masing-masing adalah :

- 1) Saksi Firdaus berperan untuk mengganjal kartu ATM dengan potongan tusuk gigi;
- 2) Sdr. Ismail dan Sdr. Eli berperan untuk berpura-pura menjadi nasabah yang mengantri di belakang korban;
- 3) Sdr. Irfan berperan sebagai sopir yang membawa kendaraan serta memantau situasi;

hlm 26 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Terdakwa berperan untuk mengirimkan rekening untuk menampung uang dari Atm korban serta mengirimnya kembali ke Atm milik Sdr. Eli dan Sdr. Ismail;

Menimbang, bahwa selain itu dari hasil perbuatan mengambil ATM secara tanpa izin tersebut, tiap-tiap orang telah mendapatkan jatahnya masing-masing setelah dipotong biaya administrasi, dengan rincian : Saksi Firdaus mendapatkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sdr ELI mendapat bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sdr ISMAIL mendapat bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sdr IRPAN mendapat bagian Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk sewa mobil, beli bensin, makan dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

hlm 27 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama AN. Mike Aan Andriyadi dengan nomor rekening 0416010141625081, 1 (satu) buah kartu ATM Platinum warna hitam dengan nomor 5260512004429260, 10 (sepuluh) buah kartu ATM berbagai Bank, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy Seri A70 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu perdana telkomsel, 4 (empat) buah kartu ATM Bank BCA, dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy seri M20 warna hitam, 4 (empat) lembar struk bukti transfer, oleh karena terhadap seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap baik dan kooperatif selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

hlm 28 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI Bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI Bin JUNAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama AN. Mike Aan Andriyadi dengan nomor rekening 0416010141625081
 - 1 (satu) buah kartu ATM Platinum warna hitam dengan nomor 5260512004429260
 - 10 (sepuluh) buah kartu ATM berbagai Bank
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy Seri A70 warna hitam
 - 3 (tiga) buah kartu perdana telkomsel
 - 4 (empat) buah kartu ATM Bank BCA
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxy seri M20 warna hitam
 - 4 (empat) lembar struk bukti transferDipergunakan dalam perkara lain atas nama FIRDAUS Bin DEDEK ROHMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021, oleh kami, Dr.Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Palam Patah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

hlm 29 dari 30 hlm. Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H. MH.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Palam Patah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)